



LURAH BUGEL
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN LURAH BUGEL
NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENILAIAN DAN INVENTARISASI ASET KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

LURAH BUGEL

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Bugel Tahun Anggaran 2024 berupa kegiatan Pengelolaan Inventarisasi dan Penilaian Aset desa/kalurahan;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Penilaian dan Inventarisasi Aset desa/kalurahan agar berjalan lancar dan optimal perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penilaian dan Inventarisasi Aset Desa/Kalurahan Kalurahan Bugel Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hall Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
6. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan;
7. Peraturan Kalurahan Bugel Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Bugel Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penilaian dan Inventarisasi Aset Desa/Kalurahan kalurahan Bugel Tahun Anggaran 2024, dengan susunan Tim seperti pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun rencana kerja kegiatan penilaian dan inventarisasi aset/barang milik kalurahan dan pendataan tanah jalan yang termasuk asset kalurahan;
 2. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja yang telah mendapat persetujuan dari Lurah;
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah melalui Carik Bugel;
 4. Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada Lurah;
 5. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan Tim sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT

: Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya bila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bugel
Pada tanggal 10 Juni 2024
LURAH BUGEL



Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
 2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
 3. Ketua BPK Bugel;
 4. Ketua Tim yang bersangkutan
- Untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya

Lampiran Keputusan Lurah Bugel

Nomor 37 Tahun 2024


TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENILAIAN DAN INVENTARISASI ASET KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

JABATAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN DALAM KEDINASAN
Penanggung Jawab Program	Sunardi	Lurah Bugel
Penanggung Jawab Kegiatan	Wuryanto, A.Md	Carik
Ketua	Teguh Santosa	Panatalaksana Sarta P.
Sekretaris	Sutyaslaksana	Kamituwa
Anggota :	Tri Sujoko	Jagabaya
	Fajar Rini Ayuningtyas	Danarta
	Dahrul Mahfudin Zuhri	Ulu-Ulu
	Azam Puspaningtyas	Tenaga Teknis
	Sri Subekti	Dukuh
	Sunarto	Dukuh
	Tujiran	Dukuh
	Patriatmoko	Dukuh
	Hartini	Dukuh
	Sariyanto	Dukuh

Ditetapkan di Bugel

Pada Tanggal 10 Juni 2024

Lurah Bugel, Y.



SUNARDI